

BAB IV

**ANALISIS FILOSOFIS DAN YURIDIS STATUS PERKAWINAN SUAMI
ATAU ISTRI YANG MURTAD**

Pada bab sebelumnya telah diuraikan dengan jelas status hukum perkawinan murtad perspektif hukum Islam dan perspektif Hak Asasi Manusia. Terdapat perbedaan pandangan pada status perkawinan murtad antara keduanya. Hak Asasi Manusia berdasarkan instrumen-instrumennya, baik instrumen internasional maupun nasional memberikan hak kepada pasangan suami atau istri yang murtad untuk melanjutkan atau memutus hubungan perkawinan antara keduanya. Putus tidaknya suatu perkawinan dikembalikan kepada keinginan pasangan suami istri tersebut. Menikah hanya memerlukan izin dan rasa suka antara calon suami dan istri, tidak ada hal yang bisa menghalangi mereka untuk menikah baik itu ras, suku, bangsa, kewarganegaraan maupun agama. Begitu juga dalam hal melangsungkan perkawinan bagi pasangan suami atau istri yang murtad.

Berbeda dengan ketentuan Hak Asasi Manusia, agama Islam mengharuskan perpisahan antara pasangan suami istri yang murtad. Hal ini merupakan konsensus diantara para ulama. Ulama hanya berbeda pandangan terkait jenis perpisahan yang terjadi antara pasangan murtad. Mayoritas ulama berpendapat perpisahan tersebut merupakan *fasakh* atau pembatalan perkawinan. Sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa putusnya perkawinan diantara mereka adalah talak ba'in. Selain jenis putusnya hubungan perkawinan antara suami atau istri murtad, ulama juga berbeda pendapat terkait waktu terjadinya perpisahan. Mayoritas ulama berpandangan bahwa putusnya perkawinan pasangan murtad terjadi saat

kemurtadan telah nyata tanpa menunggu masa iddah. Sedangkan ulama lain berpendapat putusnya perkawinan terjadi setelah selesai masa iddah dan pihak yang murtad tidak bertobat dan tidak memeluk agama Islam lagi.

A. Analisis Filosofis Hukum Perkawinan Suami Atau Istri yang Murtad

Secara filosofis perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, namun disisi lain Allah SWT sebagai Tuhann semesta alam telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum terkait perkawinan, sehingga penulis akan mengkaji hak dan kewajiban manusai terkait perkawinan dalam penelitian ini. Selain itu Allah telah memberikan petunjuk bagi hambanya dalam syariat berupa perintah untuk menikah dan melarang perbuatan zina. Pernikahan adalah salah satu bentuk dari penerapan tujuan syariat dalam agama Islam.

1. Hak Dan Kewajiban Manusia

Dalam KBBI¹⁸³, hak didefinisikan sebagai memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan. Menurut kronologi sejarah, perluasan hak inilah yang pada akhirnya menyebabkan terbentuknya hak asasi manusia yang berbasis liberal. Teori-teori pembentukan negara, yang terdiri dari beberapa teori seperti ketuhanan, kekuasaan, perjanjian, dan gagasan kedaulatan, terkait erat dengan pengakuan hak dalam konteks sejarah.¹⁸⁴

Masing-masing teori ini menawarkan perspektif unik tentang apa sebenarnya hak itu. Menurut doktrin ketuhanan, Tuhan adalah pemegang hak

¹⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1 Freeware,2010 by Ebta Setiawan dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (edisi III) di ambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>

¹⁸⁴ Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm.25

tertinggi dan menjadi sasaran dari semua usaha manusia. Menurut John Locke, masuk akal bahwa hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan. John Locke percaya bahwa hak asasi manusia ada karena Tuhan telah menganugerahinya. Gagasan hukum kodrat yang dikemukakan oleh Grotius (Hugo de Groot) pada hakekatnya merupakan landasan doktrin John Locke tentang hak asasi manusia berdasarkan anugerah Tuhan. Hugo de Groot menyiratkan bahwa hak-hak tersebut berasal dari Tuhan, meskipun ia tidak menyatakannya secara eksplisit; sebaliknya, dia mengatakan bahwa hak itu muncul secara spontan. Meskipun demikian, ini memberikan bukti bahwa gagasan tentang hak-hak ini mulai diterima sebagai kebenaran universal manusia.

Berdasarkan teori ketuhanan dan pandangan pemegang hak tertinggi adalah Tuhan maka untuk menentukan ini hak atau bukan dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan Tuhan. Sesuatu yang dinyatakan sebagai Hak Asasi Manusia oleh Tuhan maka sesuatu tersebut dinyatakan sebagai Hak Asasi Manusia, sebaliknya sesuatu yang dilarang dan tidak dianggap sebagai Hak Asasi Manusia maka manusia sebagai makhluk Tuhan harus patuh dan tunduk terhadap larangan tersebut dan tidak menganggapnya sebagai hak asasi manusia. Manusia tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang dengan landasan Hak Asasi Manusia.

Dalam keyakinan Islam, ketidaksepakatan atas ide inti dari mana hak asasi manusia berasal adalah di mana perjuangan antara hak asasi manusia dan Islam dimulai. Hak asasi manusia saat ini mengutamakan kualitas kemerdekaan seluas-luasnya bagi manusia. Padahal ada doktrin dalam Islam yang menegaskan bahwa Allah SWT lah yang menciptakan dan memiliki alam semesta dan tidak seorangpun

mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun tanpa izin-Nya, sehingga kebebasan tanpa batas dalam Hak Asasi Manusia tidak dapat diterima dalam Islam.

Ajaran Islam yang mengharuskan setiap orang untuk menghormati hak sesamanya, mengandung pembahasan yang substansial tentang hak asasi manusia. seperti ketentuan yang melarang membunuh, mencuri, dan larangan sejenis lainnya. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi gagasan bahwa semua orang memiliki hak bawaan yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Dari sini secara logis dapat disimpulkan bahwa hanya Tuhan yang berhak memutuskan hak mana yang dapat diterima untuk dimiliki manusia dan mana yang tidak. Secara substansi, hak asasi manusia dalam Islam terutama difokuskan pada pelaksanaan tugas asasi manusia, yaitu kewajiban agar manusia tidak merugikan orang lain dan untuk melakukannya seseorang harus memegang teguh ajaran agama Islam itu sendiri.

Taat kepada perintah Allah SWT dan Rasulullah adalah sesuatu yang diwajibkan dalam Islam, Allah SWT berfirman:¹⁸⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Mentaati perintah Allah, Rasulullah dan pemimpin merupakan sebuah perintah dan kewajiban bagi umat islam. Apa yang boleh dilaksanakan oleh manusia dalam ketentuan Tuhan maka hal tersebut menjadi hak bagi manusia untuk melaksanakan hal tersebut. Sebaliknya apa yang dilarang oleh Tuhan maka harus dihindari dan dijauhi.

¹⁸⁵ Surat an-Nisa ayat 59, <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>.
Diakses 02 Juni 2023 02.14 WITA

Agama Islam mengatur dengan rinci hukum perkawinan bagi setiap muslim meliputi tatacara melaksanakan perkawinan yang sah, orang yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi, perkawinan yang dilarang, waktu yang terlarang untuk menikah, pisahnya perkawinan dan lain sebagainya. Ketentuan-ketentuan dalam perkawinan ini harus ditaati dan dipatuhi oleh orang islam yang mengaku beriman kepada Allah SWT.

Berbeda dengan ketentuan Hak Asasi Manusia yang melandasi sebuah perkawinan pada kondisi suka sama suka. Selama ada cinta maka pernikahan bisa dilangsungkan tanpa melihat siapa orang yang akan dinikahi, baik itu orang yang berjenis kelamin sama, yang berbeda agama ataupun dengan orang masih mempunyai hubungan saudara. Cinta dan rasa suka sama suka menjadi dasar utama sebuah pernikahan. Padahal cinta atau rasa suka hanya sekedar sentiment pribadi, sedangkan pernikahan adalah sesuatu yang luhur, sakral dan berhubungan dengan tuhan dan yang menjadi sesuatu yang utama dalam perkawinan. Sesuatu yang sifatnya pribadi seharusnya tidak boleh merusak sesuatu yang utama dalam hal ini yaitu hubungan manusia dengan Tuhan.

Perihal perkawinan murtad, harus segera dipisahkan dan tidak boleh dipertahankan dalam ketentuan agama Islam. Sebagai seorang muslim maka harus taat kepada ketentuan Allah SWT sebagai konsekuensi dari syahadat dan keimanan kita kepada Allah SWT. Mempertahankan perkawinan tersebut dengan dalih Hak Asasi Manusia merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

Islam sendiri juga mengimani kehidupan setelah kematian dengan adanya kehidupan akhirat. Kebahagiaan di akhirat bisa didapatkan dengan taat kepada

Allah dan Rasulnya ketika kita hidup di dunia. Ketika seseorang taat maka akan mendapatkan surga dan yang tidak taat akan hidup di neraka.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «حُجِبَتِ النَّارُ

بالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ» متفق عليه وهذا لفظ البخاري¹⁸⁶

Jalan menuju surga memang diperoleh dengan menjalankan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia karena karakter dasar manusia adalah bersenang-senang, santai dan rehat sedangkan menjalankan syariat Islam adalah sesuatu yang melelahkan dan tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Shalat tepat waktu, puasa ramadhan, mengeluarkan harta untuk haji, zakat dan sedekah merupakan contoh hal berat dan tidak disukai oleh nafsu manusia. Namun hal tersebut di atas akan mengantarkan manusia ke surga Allah diakhirat kelak. Hal lain yang tidak disukai adalah melepas ikatan perkawinan seseorang yang sangat kita cintai karena orang tersebut murtad atau keluar dari islam. Perilaku ini tentu saja sangat berat untuk dilaksanakan oleh pasangan suami atau istri murtad yang masih saling mencintai, merasa baik-baik saja dengan kemurtadan pasangan dan merasa bisa mengatasi semua masalah yang akan ditimbulkan dengan mempertahankan perkawinan murtad.

Sebaliknya jalan menuju neraka dipenuhi dengan sesuatu yang membahagiakan, memenuhi syahwat dan disukai oleh manusia. Judi, taruhan, minum-minuman keras, berbuat sesuka hati, sex bebas merupakan hal yang diinginkan oleh syahwat dan nafsu manusia yang memang cenderung untuk

¹⁸⁶ Imam Bukhari, *shahih bukhari*, (Beirut: daar thauq an najah, 1422H), cetakan pertama

bersenang-senang. Tetap mempertahankan perkawinan suami atau istri murtad tentu saja berhubungan dengan rasa cinta dan nafsu yang memang menyenangkan manusia. Sedangkan melepaskan ikatan perkawinan dengan pasangan yang kita cintai merupakan hal sangat berat dan hal yang tidak menyenangkan untuk dilakukan.

2. Maqasyid Syariah Dan Masalah Mursalah Pada Hukum Perkawinan Suami Atau Istri Murtad

Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta tentu saja mempunyai tujuan tertentu dan tidak menciptakannya untuk main-main saja sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 16:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لْعِبِينَ

Begitupula hukum yang ditentukan oleh Allah SWT tentu saja mempunyai sebuah tujuan tertentu yang akan dicapai dengan mematuhi atau menjalankan hukum tersebut. Dalam istilah islam maksud dan tujuan itu disebut maqsd yang bentuk jamaknya adalah maqasyid. Maqasyid digabung dengan kata syariah maka jadilah suatu istilah dalam ilmu ushul fiqh yaitu maqasyid as-syariah. Maqashid syari'ah adalah maksud atau tujuan Allah dan rasulnya dalam menetapkan hukum islam. Menurut imam al-syatibi tujuan itu diketahui bukan dari satu dalil yang dihimpun tetapi dari sejumlah dalil yang dihimpun dan diteliti secara induktif.

Kata maqashid as-syari'ah secara bahasa adalah tujuan hukum syariat. Syariat nabi muhammad *sallallahu alaihi wasallam* adalah rahmat untuk seluruh umat manusia. Di dalam tujuan maqasyid syari'ah terdapat lima hal yang harus dijaga yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara

keturunan dan memelihara harta. Kelima hal ini memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda, mulai dari tingkat *dharuri*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*.

Lima tujuan besar tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan dalam kepentingan penciptaan hukum, yaitu:

1. Dharuriyat, atau memenuhi kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia. Menjaga iman, jiwa, pikiran, keturunan, dan kekayaan seseorang itu perlu, tetapi hanya dalam batas-batas tertentu. Lima tujuan utama dapat terancam jika kebutuhan ini tidak dipenuhi.
2. Hajjiyat, atau kebutuhan sekunder, seperti yang dapat melindungi manusia dari keterpurukan dalam hidupnya. Lima poin di atas tidak akan terancam apabila manusia gagal mempertahankan kebutuhan ini, tetapi seorang mukallaf akan mendapat tantangan dan keberatan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi. Kelompok ini memiliki hubungan yang erat dengan rukhsah.
3. Tahsiniyat, atau kebutuhan yang menjunjung tinggi derajat seseorang di masyarakat dan di hadapan Tuhan, berdasarkan dengan kepatuhan.

Begitu pula dalam masalah pernikahan, hukum Islam ditetapkan untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam pernikahan diperoleh ketika suami atau istri yang menikah sama-sama beragama islam dengan maksud untuk menjaga agamanya. Dalam al-Qur'an Allah telah melarang pernikahan antara lelaki Islam dengan perempuan non-muslim hal ini terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 221. Ayat ini menjelaskan bahwa menikah dengan wanita non-muslim dapat membawa ke neraka, lebih banyak mafsadat daripada maslahat dalam perkawinan tersebut.

Selanjutnya, kesamaan agama sangat berpengaruh dalam keharmonisan perkawinan dan menjadi prioritas dalam agama Islam dibandingkan hanya mensyaratkan pernikahan dengan sebab suka sama suka saja. Islam meyakini bahwa kesamaan agama sangat berpengaruh dalam berkeluarga dan melanjutkan keturunan, keyakinan yang sama mempengaruhi jalannya sebuah pernikahan. Dari perbedaan agama pada keduanya mengakibatkan muncul beberapa masalah dalam perkawinan. Latar belakang agama yang berbeda, hubungan dengan keluarga, seksualitas, kehidupan sehari-hari, pelaksanaan ibadah, pola dalam mengasuh anak, bagaimana cara menghadapi masalah sulit, berbagai masalah di atas dapat timbul sebab adanya perbedaan agama.¹⁸⁷

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, perlu adanya toleransi yang besar diantara keduanya, menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan masing-masing. Hal ini juga dilakukan demi menjaga kemaslahatan. Bahwa dalam pandangan maqashid syari'ah agama ditempatkan dalam bagian non-degerable rights.¹⁸⁸

Mempertahankan perkawinan yang salah satu suami atau istrinya murtad menyebabkan munculnya banyak mafsadat, diawali dengan tidak taatnya kepada ketentuan Allah yang mengharuskan putusnya perkawinan yang salah satunya murtad. Mempertahankan perkawinan murtad juga dapat menjerumuskan seseorang tersebut mengikuti ajaran suami atau istrinya yang murtad, atau bahkan menjadikan orang yang tidak meurtad berpindah agama, dan fenomena ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan mempertahankan perkawinan murtad

¹⁸⁷ Muwaffiq Jufri, *Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1, no. 1 (June 26, 2016): hlm.40-47

¹⁸⁸ Faiq Tobroni, *Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM*, Jurnal: Al-Mawarid Journal of Islamic Law 11, no. 2 (2010): hlm.157-173

juga dapat mempengaruhi jalan perkawinan tersebut. Maka dari itu, perkawinan sesama agama dan keharusan memutus perkawinan suami atau istri yang murtad merupakan bentuk menjaga agama (*hifdz ad-din*) agar terciptanya masalah-masalah dalam perkawinan serta terhindar dari semua mafsadat yang sangat mungkin terjadi dengan mempertahankan perkawinan murtad.

Mempertahankan perkawinan murtad juga berpengaruh kepada jiwa masing-masing individu tersebut, perbedaan agama juga dapat menyebabkan terbenturnya keadaan mental yang berbeda disebabkan latar belakang, kebiasaan, pendidikan yang berbeda. Berpengaruh juga kepada keturunan pasangan tersebut, perbedaan cara mendidik, kebiasaan, juga dilematis memilih agama orang tua siapa yang dipilih dapat memengaruhi mental anak tersebut. Hal ini merupakan mafsadat yang terjadi dari perkawinan beda agama dan mempertahankan perkawinan murtad dalam menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*).

Ibu merupakan *madrasiatul uula* yaitu tempat pendidikan pertama bagi seorang anak. Mendidik anak sejak kecil juga harus melekat dengan ajaran agama sehingga berpengaruh kepada kebiasaan sang anak ketika semakin besar agar melekat dengan ajaran agamanya. Keadaannya menjadi berbeda ketika kedua orang tuanya memiliki perbedaan agama sehingga cara mendidiknya juga berbeda, cara mendidik anak juga berpengaruh dalam menjaga akal (*hifdz al-'aql*) sang anak kelak ketika sudah semakin dewasa.

Kedudukan anak dari orang tua yang berbeda agama juga berpengaruh pada hak waris anak dan perwalian. Anak dari luar nikah atau tidak sah secara agama Islam tidak mendapatkan hak waris. Dalam islam, perbedaan agama menjadi hijab

(penghalang) bagi hak waris seseorang. Sehingga memunculkan mafsadat yang tidak dapat menjaga nasab (*hifdz al-nasl*).

Mempertahankan hubungan perkawinan suami atau istri yang murtad sebagaimana Hak Asas Manusia, merupakan tindakan yang hanya berlandaskan rasa cinta dan suka sama suka. Tindakan dengan pemikiran pendek dan tidak melihat madharat yang akan terjadi sebagaimana uraian di atas. Jikapun nantinya pilihan ini membawa kebahagiaan bagi pasangan murtad di dunia yang hanya sementara ini maka nanti diakhirat perbuatan tersebut merupakan bentuk ketidaktaatan kepada Allah dan akan diancam dengan siksa neraka bagi pelakunya.

Dari beberapa penjelasan di atas muncul banyak mafsadat yang terjadi sebab mempertahankan perkawinan murtad, banyak masalah yang hilang padahal perkawinan merupakan jalan menuju pahala, keberkahan, dan masalah dalam hidup. Sehingga memutus ikatan perkawinan suami atau istri yang murtad sebagaimana hukum islam adalah pilihan yang lebih baik dan harus dilakukan dengan uraian-uraian sebelumnya daripada mempertahankannya.

B. Analisis Yuridis Status Hukum Perkawinan Suami atau Istri Murtad

Hukum Islam secara tegas memutus hubungan perkawinan suami atau istri yang murtad sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai bentuk implementasi pemenuhan Hak Asasi Manusia tidak menjelaskan secara tegas perihal perkawinan suami atau istri murtad.

Pasal 22 UUP menjelaskan jika perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat untuk

melaksanakan perkawinan itu sendiri diatur dalam UUP Pasal 6 dan tidak mensyaratkan persamaan agama didalamnya. Dalam hal pembatalan perkawinan UUP telah mengaturnya dalam Pasal 24, 26 dan 27. Pasal terkait pembatalan perkawinan tersebut tidak menyebutkan murtad atau perpindahan agama menjadi penyebab pernikahan batal. Bahkan dalam UUP itu sendiri tidak terdapat kata murtad didalamnya. Disatu sisi UUP menjelaskan bahwa pernikahan bisa dibatalkan jika syarat dan rukun pernikahan tidak terpenuhi sebagaimana Pasal 22, dan ketentuan sah tidaknya perkawinan dikembalikan kepada agama masing-masing pihak yang akan menikah sebagaimana ketentuan UUP Pasal 2. Agama islam sendiri mensyaratkan kesamaan agama dalam perkawinan dan perkawinan harus dibatalkan ketika terjadi kemurtadan. Namun dalam pasal pembatalan perkawinan murtad tidak menjadi salah satu penyebab pernikahan bisa dibatalkan.

Kondisi sebagaimana disebutkan di atas tentu saja menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum. Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum memiliki dua konotasi yang berbeda: pertama, mengacu pada kemampuan orang untuk mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan karena adanya aturan umum, dan kedua, mengacu pada kemampuan orang untuk menikmati perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena adanya aturan umum.¹⁸⁹ Dari dua pengertian menurut Utrecht tersebut aturan terkait pengaturan perkawinan murtad ini tidak jelas dan tidak pasti bahkan aturan terkait perkawinan beda agama sendiri merupakan aturan yang belum jelas dan tegas serta

¹⁸⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23

lugas sehingga menyebabkan banyak terjadinya perkawina beda agama pada masyarakat di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan yang disahkan pada tahun 1974 berlaku bagi seluruh warga Indonesia apapun agamanya. Muslim di Indonesia selain memedomani undang-undang tersebut juga harus memedomani Kompilasi Hukum Islam. Menurut penjelasannya, Kompilasi Hukum Islam merupakan kompilasi Hukum Materiil yang disatukan dalam sebuah buku atau dokumen Yustisia Kompilasi Hukum Islam agar hakim di lingkungan Peradilan Agama dapat menggunakannya sebagai acuan dalam memutus perkara yang telah disidangkan dan dibawa ke hadapan mereka..¹⁹⁰ Sehingga dalam permasalahan status perkawinan suami atau istri murtad, Hakim di Indonesia juga bisa memedomani pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam KHI, kata murtad disebutkan dalam 2 (dua) pasal, yang pertama pada Pasal 75 yang menjelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada perkawinan yang dibatalkan karena salah satu suami atau istri murtad. Kedua terletak pada Pasal 116 tentang alasan perceraian yang dibenarkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Kata murtad pada kedua pasal tersebut tentu saja memberikan konsekuensi yang berbeda. Pada Pasal 75 memberikan pemahaman bahwa murtad menjadi salah satu alasan perkawinan dapat dibatalkan karena dengan jelas menyebutkan ‘*perkawinan yang batal karena salah satu sumai atau isteri murtad*’ namun murtad tidak disebutkan dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang perkawinan yang batal demi hukum maupun perkawinan yang dapat

¹⁹⁰ Penjelasan atas Kompilasi Hukum Islam angka 5

dibatalkan (Pasal 70, 71 dan 72 KHI). Sedangkan Pasal 116 KHI menjadikan murtad sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan dengan jalan perceraian. Pembatalan perkawinan dan perceraian dalam islam tentu saja memberikan konsekuensi yang berbeda sebagaimana telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

Murtad yang disebutkan dalam Pasal 116 KHI juga bukan murtad yang berdiri sendiri namun murtad ‘*yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga*’. Jika kita amati tambahan frasa ini mirip dengan Pasal 116 KHI huruf f yang berbunyi ‘*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*’. Kedua alasan perceraian tersebut Pasal 116 huruf f dan huruf h sama-sama mempunyai tambahan syarat yaitu adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dengan adanya syarat ini seharusnya ketentuan Pasal 116 huruf (h) bisa dimasukkan menjadi bagian dari ketentuan huruf (f). Hal ini dimungkinkan karena penyebab pertengkaran dan cekcok secara terus menerus antara pasangan yang sudah menikah banyak sekali bentuknya, seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, sifat temperamental, jarang pulang, tidak perhatian dengan pasangan dan lain sebagainya. Murtad juga bisa menjadi alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara pasangan suami istri. Jika memang murtad yang bisa dijadikan sebagai alasan perceraian adalah murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga sedangkan murtad itu sendiri tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian maka bisa saja ketentuan Pasal 116 KHI huruf h menjadi bagian dari Pasal 116 KHI huruf f.

Menurut penulis ketentuan Pasal 116 KHI huruf h bisa saja berdiri sendiri apabila sifat yang melekat pada murtad berbeda dengan sifat yang ada pada Pasal 116 KHI huruf f, seperti “*h. peralihan agama atau murtad yang pelakunya tidak bisa diajak kembali masuk Islam.*”. Ketentuan ini tentu saja sejalan dengan salah satu pendapat ulama madzhab fiqh yaitu ulama Syafi’iyah yang berpendapat bahwa putusanya hubungan perkawinan karena murtad terjadi setelah selesainya masa iddah istri. Salah satu tujuan ketentuan ini tentu saja adalah memberikan kesempatan yang cukup kepada pihak yang murtad untuk kembali kepada agama islam dan pihak lain untuk mengajak pihak yang murtad bertobat dan memeluk agama islam kembali. Karena bisa saja suami atau istri yang murtad karena sebuah kesalahan, kekhilafan dan keterpaksaan sehingga berhak untuk mendapat kesempatan untuk bertobat.

Penulis menyarankan revisi terhadap pasal-pasal KHI yang membahas masalah kemurtadan oleh pasangan suami atau istri dengan mempertimbangkan ringkasan yang diberikan di atas. Penulis menawarkan informasi berikut tentang ide tersebut secara lebih rinci:

- Memilih fasakh atau talak

Soal kemurtadan pasangan atau istri harus ditentukan secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Bisa diselesaikan dengan talak atau fasakh. Jika resolusi fasakh telah tercapai, jalan perceraian harus ditutup. Sebaliknya, jalur fasakh harus ditutup jika ingin menyelesaikannya melalui perceraian (talak). Memang, ada perbedaan dalam bagaimana masalah ini dibahas dalam teks-teks fikih. Beberapa ahli fikih berpendapat bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan fasakh,

sementara yang lain berpendapat bahwa perceraian (talak) adalah tindakan yang tepat. Kebingungan terjadi ketika kedua sudut pandang ini hadir dalam KHI secara bersamaan.

- Bila memilih fasakh

Jika fasakh dipilih sebagai cara putusnya perkawinan, maka kasus kemurtadan suami istri harus ditambahkan pada Pasal 70 sebagai dasar batalnya perkawinan, terutama bila pihak yang murtad masih tidak mau kembali ke Islam setelah periode waktu yang diberikan. Jika KHI ingin mengambil pendapat pertama yaitu putusnya perkawinan karena suami atau istri masuk Islam melalui fasakh, maka hal itu harus dilakukan. Maka Pasal 116 Huruf h harus dicabut.

- Bila memilih talak

Apabila suami atau istri murtad harus memutus hubungannya dengan cara cerai (talak), Pasal 75 huruf a harus dihapuskan begitu saja. Ini akan menjernihkan segala ambiguitas yang tersisa di dalam KHI tentang masalah kemurtadan pasangan atau istri. Kemudian Pasal 116 huruf (h) harus berbunyi: "h. pindah agama atau murtad yang pelakunya tidak bisa diajak kembali ke Islam."

KHI menjadikan murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga menjadi alasan perceraian. Namun disisi lain memberikan peluang bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan karena murtad. Penyusun KHI nampaknya mengetahui jika Hakim-Hakim di Indonesia akan menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan karena salah satu pasangan suami atau istri murtad atau keluar dari agama islam dibanting menceraikan mereka sebagaimana ditemukan di banyak putusan hakim Pengadilan Agama di Indonesia.

Selain fasakh dan talak, menjadikan murtad sebagai salah satu bentuk syarat taklik talak juga bisa menjadi solusi dari permasalahan status hukum perkawinan suami atau istri yang murtad. Dalam hukum Islam, ulama 4 madzhab sepakat bahwa hubungan perkawinan murtad harus segera dipisahkan dan tidak boleh dipertahankan baik dengan cara talak maupun fasakh. Jika murtad menjadi salah satu bentuk taklik talak maka apabila suami telah murtad, istri bisa mengajukan hal tersebut ke Pengadilan Agama untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka berdua. Dalam kondisi ini murtad langsung menyebabkan talak suami kepada istrinya jatuh, tidak harus murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Selama murtad sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya telah nyata terjadi dan terbukti maka jatuhlah talak suami ke istrinya dan berakhirlah hubungan perkawinan mereka berdua.